



**PENETAPAN**

**Nomor 112/Pdt P/2024/PN Cms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**IDAH ROSIDAH**, Perempuan, umur 55 tahun, Tempat lahir : Jakarta, Tanggal lahir: 09 Agustus 1969, beralamat Dusun Ancol I RT.001 RW.001 Kel./Desa Sindangkasih Kabupaten Ciamis, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 8 November 2024 dengan Nomor Register 112/Pdt.P/2024/PN Cms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Lahir di Jakarta pada tanggal **09 Agustus 1969**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 779/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 08 Mei 2007;
2. Bahwa, Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dengan nomor 3207312505110002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 01 Maret 2024;
3. Bahwa, Pemohon telah memiliki Paspor Jenis P dengan nomor Paspor C 7640962, atas nama Idah Rosidah, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Jakarta, Tanggal Lahir **09 Agustus 1972**, yang dikeluarkan di Kantor KJRI Hongkong tertanggal 09 Juli 2021;
4. Bahwa Pemohon memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) atas nama Idah Rosidah yang lahir

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt P/2024/PN Cms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **09 Agustus 1969**, dengan Nomor STTB No. 02 OC os 0180786 yang dikeluarkan di Tasikmalaya Tertanggal 13 Mei 1989.

5. Bahwa, alasan Pemohon ingin merubah Nama Paspor Pemohon karena adanya perbedaan Tahun Lahir Pemohon dalam paspor milik Pemohon yaitu Paspor Jenis P dengan nomor Paspor C 7640962, atas nama Idah Rosidah, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Jakarta, Tanggal Lahir **09 Agustus 1972**, yang dikeluarkan di Kantor KJRI Hongkong tertanggal 09 Juli 2021 yang tidak sesuai dengan KTP, KK, dan STTB Pemohon dimana Tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah yang tercantum dalam KTP, KK, dan STTB Pemohon yaitu **09 Agustus 1969**;
6. Bahwa, untuk tertib Administrasi Pemohon berkeinginan merubah tahun lahir dalam Paspor Pemohon yang semula Paspor Jenis P dengan nomor Paspor C 7640962, atas nama Idah Rosidah, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Jakarta, Tanggal Lahir **09 Agustus 1972**, yang dikeluarkan di Kantor KJRI Hongkong tertanggal 09 Juli 2021 menjadi Paspor Jenis P dengan nomor Paspor C 7640962, atas nama Idah Rosidah, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Jakarta, Tanggal Lahir **09 Agustus 1969**, yang dikeluarkan di Kantor KJRI Hongkong tertanggal 09 Juli 2021;
7. Bahwa, Pemohon telah menghadap ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya dan telah menerima penjelasan dari Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya, bahwa untuk merubah identitas Pemohon didalam Paspor terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B;
8. Bahwa, atas Permohonan yang di ajukan Pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani Perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa Paspor Pemohon yang semula Paspor Jenis P dengan nomor Paspor C 7640962, atas nama Idah Rosidah, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Jakarta, Tanggal Lahir **09 Agustus 1972**, yang dikeluarkan di Kantor KJRI Hongkong tertanggal 09 Juli 2021 menjadi Paspor Jenis P dengan nomor Paspor C 7640962, atas nama Idah Rosidah, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Jakarta, Tanggal Lahir **09 Agustus 1969**, yang dikeluarkan di Kantor KJRI Hongkong tertanggal 09 Juli 2021;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt P/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah identitas paspor Pemohon yang semula, Paspor Jenis P dengan nomor Paspor C 7640962, atas nama Idah Rosidah, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Jakarta, Tanggal Lahir 09 Agustus 1972, yang dikeluarkan di Kantor KJRI Hongkong tertanggal 09 Juli 2021 menjadi Paspor Jenis P dengan nomor Paspor C 7640962, atas nama Idah Rosidah, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Jakarta, Tanggal Lahir 09 Agustus 1969, yang dikeluarkan di Kantor KJRI Hongkong tertanggal 09 Juli 2021;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Direktorat Jendral Imigrasi untuk mencatatkan perubahan identitas Paspor Pemohon yang tercatat dalam Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada paspor dengan nomor Paspor C 7640962 yang dikeluarkan di Kantor KJRI Hongkong tertanggal 09 Juli 2021;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3207314908690001 atas nama Idah Rosidah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis;
2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3207312505110002 tanggal 01 April 2024;
3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 779/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 08 Mei 2007;
4. Bukti P-4 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) No 02 OC OS 0180786 tertanggal 12 Mei 1989;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt P/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : 1 (satu) lembar fotocopy Paspor Jenis P dengan nomor Paspor C7640962, dengan atas nama Idah Rosidah, yang dikeluarkan KJRI Hongkong tertanggal 09 Juli 2021;
6. Bukti P-6 : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perbedaan Nomor 470/912/Pemantib,- tanggal 04 November 2024;

Menimbang, bahwa kesemua bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sementara bukti P-6 merupakan bukti asli, serta semua bukti tertulis tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Sutardi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai kakak kandungnya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ancol I RT.001 RW.001 Kel./Desa Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk memperbaiki data di dalam paspor atas nama Pemohon karena pada paspor sebelumnya terdapat kesalahan data mengenai Tahun lahir Pemohon yang berbeda dengan data yang tercantum di dalam KTP, KK, Akta Lahir dan STTB Pemohon. Dalam paspor milik Pemohon yang dikeluarkan di Kantor KJRI Hongkong tertulis Tanggal Lahir 09 Agustus 1972, dimana Tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah yang tercantum dalam KTP, KK, Akta Kelahiran dan STTB Pemohon yaitu 09 Agustus 1969;
- Bahwa dari pihak imigrasi meminta adanya penetapan dari pengadilan untuk dapat memperbaiki data tahun lahir di dalam paspor tersebut;
- Bahwa kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon pada paspor tersebut karena pemohon tidak meneliti dan memeriksa lagi setelah paspornya dibuatkan;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt P/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam paspor atas nama Idah Rosidah yang dikeluarkan KJRI Hongkong tersebut tahun lahir Pemohon tertulis 09 Agustus 1972 yang seharusnya 09 Agustus 1969;
- Bahwa tujuan Pemohon hendak merubah tanggal lahir pada paspor tersebut agar tertib Administrasi sehingga data yang ada dipaspor dengan data yang ada pada identitas Pemohon lainnya agar sama;

## 2. **Saksi Dian Iskandar;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ancol I RT.001 RW.001 Kel./Desa Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk memperbaiki data di dalam paspor atas nama Pemohon karena pada paspor sebelumnya terdapat kesalahan data mengenai Tahun lahir Pemohon yang berbeda dengan data yang tercantum di dalam KTP, KK, Akta Lahir dan STTB Pemohon. Dalam paspor milik Pemohon yang dikeluarkan di Kantor KJRI Hongkong tertulis Tanggal Lahir 09 Agustus 1972, dimana Tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah yang tercantum dalam KTP, KK, Akta Kelahiran dan STTB Pemohon yaitu 09 Agustus 1969;
- Bahwa dari pihak imigrasi meminta adanya penetapan dari pengadilan untuk dapat memperbaiki data tahun lahir di dalam paspor tersebut;
- Bahwa kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon pada paspor tersebut karena pemohon tidak meneliti dan memeriksa lagi setelah paspornya dibuatkan;
- Bahwa didalam paspor atas nama Idah Rosidah yang dikeluarkan KJRI Hongkong tersebut tahun lahir Pemohon tertulis 09 Agustus 1972 yang seharusnya 09 Agustus 1969;
- Bahwa tujuan Pemohon hendak merubah tanggal lahir pada paspor tersebut agar tertib Administrasi sehingga data yang ada dipaspor dengan data yang ada pada identitas Pemohon lainnya agar sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt P/2024/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah mengenai agar Pengadilan Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah identitas tanggal lahir paspor Pemohon yang semula, Paspor Jenis P dengan nomor Paspor C 7640962, atas nama Idah Rosidah, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Jakarta, Tanggal Lahir 09 Agustus 1972, yang dikeluarkan di Kantor KJRI Hongkong tertanggal 09 Juli 2021 menjadi Paspor Jenis P dengan nomor Paspor C 7640962, atas nama Idah Rosidah, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Jakarta, Tanggal Lahir 09 Agustus 1969, yang dikeluarkan di Kantor KJRI Hongkong tertanggal 09 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P- 6) yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun Ancol I RT.001 RW.001 Kel./Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Pemohon bernama IDAH ROSIDAH lahir di Ciamis pada tanggal 09 Agustus 1969 dari perkawinan yang sah orang tua pemohon bernama TARDJA (ayah) dan DAISAH (Ibu) sebagaimana bukti P-2 dan P-3;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 779/2007, tertanggal 08 Mei 2007 dengan nama IDAH ROSIDAH sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa nama Pemohon IDAH ROSIDAH tercatat didalam KK, KTP, Akta Kelahiran, STTB dan Paspor pemohon sebagaimana bukti P-1 sampai dengan bukti P-5;
- Bahwa Pemohon Lahir pada tanggal 09 Agustus 1969 sesuai dengan yang tercatat pada KTP, KK, Akta Kelahiran dan STTB sebagaimana bukti P-1 sampai dengan bukti P-4;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt P/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah memiliki paspor dengan nomor C7640962 tertanggal 09 Juli 2021 atas nama Idah Rasidah lahir di Jakarta namun tertulis tanggal lahir pada 09 Agustus 1972 sebagaimana bukti P-5;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk tertib administrasi sehingga identitas tanggal lahir pada paspor Pemohon dengan identitas tanggal lahir pada dokumen lainnya sama;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No : 470/912/Pemantib- yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis menerangkan bahwa pemohon dengan nama Idah Rasidah yang tercatat pada KTP dengan nomor NIK 3207314908690001 dengan Idah Rosidah yang tercatat pada paspor dengan nomor C7640962 tertanggal 09 Juli 2021 orangnya adalah satu dan sama (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 16 Undang – undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasi mengatakan bahwa paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor mengatur bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia Permohonan Paspor Biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri;
- b. Kartu Keluarga;
- c. Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah atau Surat Baptis;
- d. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh Kewarganegaraan Indonesia melalui Pewarganegaraan atau penyampaian

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt P/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;
- f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal tersebut maka seharusnya data yang ada di dalam paspor harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang tercantum dalam dokumen-dokumen pribadi yang dipersyaratkan dalam pembuatan paspor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pemohon, Pengadilan Negeri menilai untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan petitum pokok terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sutardi dan saksi Dian Iskandar, terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang - undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat - alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang bahwa selanjut akan dipertimbangkan alasan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan inti dalil Permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan yang di ajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat yang di ajukan oleh Pemohon di mana berdasarkan Bukti Surat tertanda P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, serta keterangan dari saksi yatu saksi Sutardi dan saksi Dian Iskandar yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ancol I RT.001 RW.001 Kel./Desa Sindangkasih Kabupaten Ciamis, maka dengan demikian dari bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut cukup

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt P/2024/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Pemohon benar bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis yang masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa permohonan perubahan nama pada suatu data diperkenankan selama permohonan tersebut beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutardi dan saksi Dian Iskandar serta surat bukti yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta-fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tercantum pada paspor atas nama Pemohon sebagaimana bukti surat P-5 Dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa untuk merubah, menambah atau mengganti identitas tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-6 serta keterangan saksi Sutardi dan saksi Dian Iskandar menunjukkan bahwa Pemohon bernama Idah Rosidah lahir pada tanggal 09 Agustus 1969, namun pada paspor berupa bukti surat P-5 tertulis tanggal lahir Pemohon adalah 09 Agustus 1972, maka atas fakta tersebut diperoleh kesimpulan bahwa data Pemohon sebagaimana pada bukti surat P-5 tersebut terdapat kesalahan dalam penulisannya oleh karena itu Identitas Pemohon mengenai tanggal lahir tersebut haruslah dibenarkan dan dilakukan perubahan dengan data yang sebenarnya sebagaimana termuat pada bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-6. dengan demikian terhadap permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 pemohon yang menyatakan Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Direktorat Jendral Imigrasi untuk mencatatkan perubahan identitas Paspor Pemohon yang tercatat dalam Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada paspor dengan nomor Paspor C 7640962 yang dikeluarkan di Kantor KJRI Hongkong tertanggal 09 Juli 2021, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt P/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laksana Paspor, disebutkan bahwa : Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Maka oleh karena itu setelah Pemohon menerima salinan Penetapan ini untuk segera melaporkan kepada pihak Imigrasi terkait dalam hal ini Kantor Imigrasi Tasikmalaya, dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Imigrasi agar membuat dan mencatat perubahan data diri dalam Paspor atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum ke-3 permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perubahan secara redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, sedangkan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah identitas paspor Pemohon yang semula, Paspor Jenis P dengan nomor Paspor C 7640962, atas nama Idah Rosidah, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Jakarta, Tanggal Lahir 9 Agustus 1972, yang dikeluarkan di Kantor KJRI Hongkong tertanggal 9 Juli 2021 menjadi Paspor Jenis P dengan nomor Paspor C 7640962, atas nama Idah

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt P/2024/PN Cms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosidah, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Jakarta, Tanggal Lahir 9 Agustus 1969, yang dikeluarkan di Kantor KJRI Hongkong tertanggal 9 Juli 2021;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberitahukan kepada Kepala kantor Direktorat Jendral Imigrasi Tasikmalaya untuk mencatatkan perubahan identitas Paspor Pemohon yang tercatat dalam Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada paspor dengan nomor Paspor C 7640962 yang dikeluarkan di Kantor KJRI Hongkong tertanggal 09 Juli 2021;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Suluh Pardamaian, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh H. Asep Pulah M., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera

Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

H. ASEP PULAH M., S.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
-	Biaya Proses	: Rp 75.000,00;
-	PNBP	: Rp 10.000,00;
-	Materai	: Rp 10.000,00;
-	Redaksi	: Rp 10.000,00; +

Jumlah : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt P/2024/PN Cms